

Penyelesaian Sengketa Terhadap Masyarakat Terutama Pekerja Anak Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak

Siti Nurhayati ¹⁾, Rika Jamin Marbun ²⁾, RR Sasmaya Hati ³⁾

^{1,2,3} Pascasarjana, Magister Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi, Indonesia

Email: ¹ sitinurhayati@dosen.pancabudi.ac.id; ² rikajaminmarbun@dosen.pancabudi.ac.id

³ sasmaya@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [19 Agustus 2026]

Revised [25 September 2026]

Accepted [28 September 2026]

KEYWORDS

*Child Labor, Child Exploitation,
Legal Protection, Dispute
Resolution, Employment.*

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Pekerja anak merupakan salah satu persoalan sosial dan hukum yang masih dihadapi Indonesia. Keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi tidak selalu dapat dikategorikan sebagai pekerja anak, tetapi ketika pekerjaan tersebut mengganggu pendidikan, kesehatan, keselamatan, perkembangan fisik dan mental, atau dilakukan dalam bentuk eksploitasi, maka diperlukan perlindungan hukum yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja anak, mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat digunakan dalam menangani eksploitasi pekerja anak, serta hambatan dalam pelaksanaannya di masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, serta instrumen hukum internasional mengenai pekerja anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang relatif komprehensif untuk mencegah dan menangani eksploitasi pekerja anak. Penyelesaian sengketa tidak semata-mata harus diarahkan pada hubungan industrial, tetapi juga harus menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip utama. Penyelesaian melalui mekanisme nonlitigasi, seperti mediasi dan musyawarah, dapat digunakan untuk penanganan awal sepanjang tidak menghilangkan hak anak dan tidak menghambat proses pidana apabila terdapat unsur tindak pidana. Sementara itu, tindakan represif melalui aparat penegak hukum diperlukan apabila eksploitasi telah memenuhi unsur pidana. Efektivitas perlindungan hukum masih menghadapi hambatan berupa kemiskinan, rendahnya kesadaran hukum, dominasi sektor informal, lemahnya pengawasan, dan kurang optimalnya koordinasi antarinstitusi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan terpadu yang menggabungkan penegakan hukum, pemulihan anak, pendidikan, perlindungan sosial, serta pemberdayaan keluarga dan masyarakat.

ABSTRACT

Child labor is one of the social and legal problems that Indonesia is still facing. Children's involvement in economic activities cannot always be categorized as child labor, but when the work interferes with education, health, safety, physical and mental development, or is carried out in the form of exploitation, effective legal protection is required. This study aims to analyze the form of legal protection for child labor, dispute resolution mechanisms that can be used in dealing with the exploitation of child labor, and obstacles in its implementation in the community. This study uses a normative juridical method with a legislative approach and a conceptual approach. The legal materials used include the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945, Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons, Law Number 2 of 2004 concerning the Settlement of Industrial Relations Disputes, as well as international legal instruments concerning child labor. The results of the study show that Indonesia already has a relatively comprehensive legal framework to prevent and deal with the exploitation of child labor. Dispute resolution should not be solely directed at industrial relations, but should also put the best interests of the child as the main principle. Settlement through non-litigation mechanisms, such as mediation and deliberation, can be used for early handling as long as it does not eliminate the rights of children and does not hinder the criminal process if there are elements of criminal acts. Meanwhile, repressive action through law enforcement officials is needed if the exploitation has met the criminal element. The effectiveness of legal protection still faces obstacles in the form of poverty, low legal awareness, dominance of the informal sector, weak supervision, and lack of optimal coordination between agencies. Therefore, an integrated approach is needed that combines law enforcement, child recovery, education, social protection, and family and community empowerment.

PENDAHULUAN

Anak merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki kedudukan khusus dalam sistem hukum karena berada dalam kondisi yang relatif rentan dan membutuhkan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, penelantaran, serta eksploitasi. Perlindungan terhadap anak pada dasarnya merupakan tanggung jawab bersama antara negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap anak berhak

atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Permasalahan pekerja anak menjadi salah satu persoalan yang berkaitan langsung dengan pemenuhan hak anak. Tidak semua aktivitas kerja yang dilakukan anak dapat secara otomatis disebut sebagai pekerja anak. International Labour Organization (ILO) menjelaskan bahwa standar internasional masih memungkinkan bentuk pekerjaan tertentu bagi anak dalam kondisi yang diatur secara ketat, sedangkan pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, moral, maupun perkembangan anak harus dihapuskan. Konvensi ILO Nomor 138 menekankan pentingnya penetapan usia minimum untuk bekerja, sedangkan Konvensi ILO Nomor 182 mengharuskan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak (International Labour Organization [ILO], 1973, 1999).

Di Indonesia, persoalan pekerja anak juga masih menjadi perhatian. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa persoalan pekerja anak masih ditemukan di berbagai wilayah dan sektor ekonomi. Publikasi BPS mengenai pekerja anak menunjukkan adanya perbedaan berdasarkan jenis kelamin dan wilayah tempat tinggal. Pada 2023, persentase pekerja anak di daerah perdesaan lebih tinggi dibandingkan dengan daerah perkotaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pekerja anak memiliki hubungan erat dengan kondisi sosial ekonomi keluarga dan karakteristik ekonomi lokal (Badan Pusat Statistik [BPS], 2024). ILO juga melaporkan bahwa pada 2024 masih terdapat sekitar 138 juta anak di dunia yang berada dalam situasi pekerja anak, termasuk sekitar 54 juta anak yang melakukan pekerjaan berbahaya. Angka tersebut memperlihatkan bahwa persoalan pekerja anak bukan sekadar persoalan ketenagakerjaan, melainkan persoalan hak asasi manusia dan perlindungan anak (ILO & UNICEF, 2025).

Di Indonesia, perlindungan pekerja anak terutama diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 68 pada prinsipnya melarang pengusaha mempekerjakan anak. Namun, terdapat pengecualian terbatas bagi anak yang melakukan pekerjaan ringan dengan persyaratan tertentu, antara lain berkaitan dengan usia, izin orang tua atau wali, waktu kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, serta tidak mengganggu pendidikan anak. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum Indonesia membedakan antara pekerjaan anak yang masih dapat diperbolehkan dalam kondisi tertentu dengan eksploitasi anak yang harus dicegah dan ditindak.

Perlindungan tersebut semakin diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Peraturan tersebut memberikan perlindungan kepada anak dari eksploitasi ekonomi dan seksual serta memberikan dasar bagi pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi. Larangan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak juga ditegaskan dalam Pasal 76l, dengan ketentuan pidana dalam Pasal 88.

Persoalan menjadi semakin kompleks ketika eksploitasi pekerja anak melibatkan orang tua, keluarga, pengusaha, pihak perantara, atau pihak lain yang memperoleh keuntungan dari tenaga anak. Dalam kondisi demikian, penyelesaian persoalan tidak dapat hanya dipandang sebagai perselisihan antara pekerja dan pengusaha. Anak merupakan pihak yang memiliki kebutuhan perlindungan khusus sehingga pendekatan penyelesaian sengketa harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial memberikan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui perundingan bipartit dan, apabila tidak tercapai kesepakatan, dapat dilanjutkan melalui mekanisme mediasi, konsiliasi, arbitrase, atau Pengadilan Hubungan Industrial sesuai jenis perselisihannya (Siti Nurhayati., 2018). Akan tetapi, mekanisme tersebut tidak selalu dapat digunakan sebagai satu-satunya mekanisme ketika perkara melibatkan eksploitasi anak yang mempunyai dimensi pidana dan perlindungan anak.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji norma, asas, konsep, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), yaitu dengan mengkaji ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak, ketenagakerjaan, eksploitasi, perdagangan orang, dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
2. Pendekatan konseptual (conceptual approach), yaitu dengan mengkaji konsep perlindungan hukum, pekerja anak, eksploitasi anak, penyelesaian sengketa, dan kepentingan terbaik bagi anak.
3. Pendekatan kasus secara terbatas, digunakan untuk memahami bagaimana persoalan eksploitasi anak dapat terjadi dalam praktik dan bagaimana mekanisme hukum dapat diterapkan.

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Bahan hukum sekunder berupa buku hukum, artikel jurnal, laporan penelitian, publikasi BPS, dan publikasi ILO. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menghubungkan ketentuan hukum dengan permasalahan pekerja anak dan eksploitasi ekonomi terhadap anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Aktivitas

Kerangka Hukum Perlindungan Pekerja Anak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki sejumlah instrumen hukum yang memberikan perlindungan terhadap anak dari eksploitasi.

Pertama, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 memberikan larangan terhadap pengusaha untuk mempekerjakan anak. Pengaturan tersebut merupakan bentuk perlindungan preventif karena membatasi keterlibatan anak dalam hubungan kerja. Pengecualian untuk pekerjaan ringan harus memenuhi persyaratan yang ketat sehingga tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, maupun pendidikan anak.

Kedua, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memperkuat perlindungan anak dengan melarang eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak. Ketentuan ini memiliki cakupan lebih luas dibandingkan dengan hukum ketenagakerjaan karena tidak hanya mengatur hubungan antara pekerja dan pengusaha, tetapi melindungi anak dari tindakan eksploitasi oleh setiap orang.

Ketiga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dapat diterapkan apabila eksploitasi anak memiliki keterkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang. Dalam kondisi tersebut, perlindungan anak harus dilakukan secara lebih komprehensif karena anak dapat berkedudukan sebagai korban tindak pidana.

Bentuk Eksploitasi Pekerja Anak

Eksploitasi pekerja anak dapat terjadi dalam berbagai bentuk, antara lain:

- a. anak bekerja dengan jam kerja yang berlebihan;
- b. pekerjaan dilakukan pada malam hari;
- c. pekerjaan mengandung risiko terhadap kesehatan dan keselamatan;
- d. anak tidak memperoleh kesempatan pendidikan secara memadai;
- e. upah atau hasil kerja anak dikuasai pihak lain;
- f. anak bekerja karena tekanan atau paksaan;
- g. anak ditempatkan dalam pekerjaan berbahaya;
- h. anak dilibatkan dalam kegiatan ilegal;
- i. anak digunakan untuk memperoleh keuntungan ekonomi oleh orang tua, pengusaha, atau pihak lain.

Eksploitasi juga dapat terjadi di sektor informal. Sektor informal memiliki tantangan tersendiri karena hubungan kerja sering tidak didasarkan pada perjanjian tertulis dan pengawasan ketenagakerjaan lebih sulit dilakukan. ILO menempatkan ekonomi informal sebagai salah satu area penting dalam strategi penghapusan pekerja anak (ILO, 2024).

Penyelesaian Masalah

Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian persoalan pekerja anak harus dibedakan berdasarkan sifat pelanggarannya. Apabila permasalahan berkaitan dengan perselisihan hubungan kerja biasa dan tidak mengandung unsur eksploitasi atau tindak pidana, mekanisme penyelesaian hubungan industrial dapat digunakan. Tahap awal adalah perundingan bipartit (Siti Nurhayati et al., 2025) Apabila tidak tercapai kesepakatan, para pihak dapat menggunakan mekanisme penyelesaian berikutnya sesuai ketentuan hukum.

Namun, apabila terdapat indikasi eksploitasi anak, mekanisme penyelesaian harus diarahkan pada perlindungan anak. Mediasi atau musyawarah dapat digunakan untuk penyelesaian aspek sosial tertentu, tetapi tidak boleh digunakan untuk menghilangkan pertanggungjawaban pidana apabila terdapat dugaan tindak pidana. Dalam keadaan tertentu, mekanisme penyelesaian dapat melibatkan:

- a. pemerintah daerah;
- b. dinas yang membidangi ketenagakerjaan;
- c. dinas sosial;
- d. lembaga perlindungan anak;
- e. kepolisian;
- f. kejaksaan;
- g. pengadilan;

- h. sekolah atau lembaga pendidikan;
- i. keluarga;
- j. organisasi masyarakat sipil.

Model penyelesaian yang ideal adalah pendekatan terpadu, yaitu menggabungkan penghentian eksploitasi, perlindungan anak, pemulihan kondisi anak, pengembalian anak ke pendidikan, pemberdayaan keluarga, dan penegakan hukum terhadap pelaku.

Penyelesaian Nonlitigasi

Penyelesaian nonlitigasi memiliki kelebihan dalam hal kecepatan dan fleksibilitas. Dalam kasus pekerja anak, pendekatan nonlitigasi dapat digunakan untuk:

- a. menghentikan pekerjaan anak;
- b. memastikan anak kembali memperoleh pendidikan;
- c. melakukan pendampingan kepada keluarga;
- d. memberikan bantuan sosial;
- e. melakukan konseling;
- f. menyusun rencana pemulihan anak;
- g. mencegah anak kembali menjadi korban eksploitasi.

Namun, penyelesaian nonlitigasi harus dilakukan dengan hati-hati. Kesepakatan antara orang tua dan pihak yang mempekerjakan anak tidak boleh dianggap cukup apabila terdapat pelanggaran hukum atau tindak pidana.

Penyelesaian Litigasi

Penyelesaian melalui jalur hukum diperlukan apabila eksploitasi memenuhi unsur tindak pidana. Proses hukum harus mempertimbangkan posisi anak sebagai korban dan menghindarkan anak dari proses pemeriksaan yang dapat menyebabkan trauma tambahan.

Dalam kasus eksploitasi berat, perdagangan orang, kerja paksa, atau pekerjaan yang membahayakan anak, aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Dengan demikian, penyelesaian sengketa terhadap pekerja anak tidak dapat disamakan sepenuhnya dengan sengketa hubungan industrial biasa.

Pembahasan

Perlindungan Hukum Tidak Cukup Hanya Melalui Larangan

Secara normatif, larangan mempekerjakan dan mengeksploitasi anak sudah cukup jelas. Namun, keberadaan norma hukum tidak secara otomatis menjamin hilangnya pekerja anak. Persoalan utama terdapat pada implementasi.

Data BPS memperlihatkan bahwa pekerja anak masih ditemukan dalam kehidupan masyarakat. Bahkan, pada 2023 angka pekerja anak di perdesaan tercatat lebih tinggi daripada di perkotaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa strategi perlindungan hukum harus disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dengan demikian, pendekatan yang hanya mengutamakan penindakan terhadap orang tua atau pemberi kerja tanpa menyelesaikan persoalan kemiskinan dapat menyebabkan anak kembali bekerja setelah proses penanganan selesai.

Pentingnya Pendekatan Restoratif

Dalam menangani anak korban eksploitasi, pendekatan restoratif dapat dipertimbangkan untuk aspek-aspek yang memungkinkan. Tujuan utamanya bukan sekadar memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga memastikan anak mendapatkan pemulihan dan dapat kembali menjalani kehidupan secara wajar.

- a. Pendekatan tersebut dapat berupa:
- b. penghentian eksploitasi;
- c. pemulihan psikologis;
- d. pengembalian anak ke sekolah;
- e. pendampingan keluarga;
- f. pemenuhan kebutuhan dasar;
- g. pelatihan atau pemberdayaan ekonomi keluarga;
- h. pengawasan pascapenanganan.

Pendekatan restoratif tidak berarti menghapus pertanggungjawaban pidana dalam perkara yang memang memenuhi unsur tindak pidana. Perlindungan anak dan penegakan hukum harus berjalan secara seimbang.



Peran Masyarakat

Masyarakat memiliki peran penting dalam pencegahan eksploitasi pekerja anak. Masyarakat dapat melaporkan keberadaan anak yang bekerja dalam kondisi berbahaya atau menunjukkan tanda-tanda eksploitasi kepada instansi yang berwenang.

Kesadaran masyarakat juga penting untuk menghilangkan anggapan bahwa anak yang bekerja merupakan persoalan biasa atau semata-mata bentuk membantu keluarga. Apabila pekerjaan tersebut menghilangkan hak pendidikan, mengganggu kesehatan, atau memberikan keuntungan kepada pihak lain dengan merugikan anak, maka kondisi tersebut harus dipandang sebagai persoalan perlindungan anak.

Penguatan Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu aspek yang perlu diperkuat. Pengawasan harus mencakup perusahaan formal maupun sektor informal yang rentan terhadap penggunaan tenaga anak.

Pengawasan dapat dilakukan melalui:

- a. pemeriksaan tempat kerja;
- b. pemetaan wilayah rawan pekerja anak;
- c. pendataan anak rentan;
- d. koordinasi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum;
- e. pengawasan terhadap sektor informal;
- f. pelibatan masyarakat;
- g. pemberian sanksi kepada pelaku eksploitasi.

Penyelesaian Sengketa Berbasis Kepentingan Terbaik bagi Anak

Dalam setiap mekanisme penyelesaian, kepentingan terbaik anak harus menjadi prinsip utama. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa sebaiknya tidak hanya mempertanyakan apakah pengusaha atau orang tua mengalami kerugian, tetapi juga mempertanyakan:

- a. apakah hak pendidikan anak terpenuhi;
- b. apakah kesehatan dan keselamatan anak terjamin;
- c. apakah anak mengalami tekanan atau paksaan;
- d. apakah anak memperoleh manfaat dari pekerjaan;
- e. apakah hasil pekerjaan dikuasai pihak lain;
- f. apakah pekerjaan mengganggu perkembangan anak;
- g. apakah terdapat unsur tindak pidana.

Dengan pendekatan tersebut, penyelesaian sengketa menjadi lebih komprehensif dan tidak sekadar menyelesaikan konflik antara dua pihak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup komprehensif dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja anak dan mencegah eksploitasi anak. Perlindungan tersebut tercermin dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta berbagai instrumen hukum lainnya.

Penyelesaian sengketa terhadap pekerja anak harus dibedakan dari penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada umumnya. Apabila hanya berkaitan dengan persoalan hubungan kerja, mekanisme bipartit, mediasi, konsiliasi, arbitrase, atau Pengadilan Hubungan Industrial dapat digunakan sesuai ketentuan hukum. Namun, apabila terdapat unsur eksploitasi, kerja paksa, perdagangan orang, atau bentuk pekerjaan terburuk bagi anak, penyelesaian harus melibatkan mekanisme perlindungan anak dan penegakan hukum pidana.

Perlindungan yang efektif tidak cukup hanya dengan menghentikan anak dari pekerjaan. Anak harus memperoleh pemulihan, akses pendidikan, perlindungan sosial, pendampingan psikologis, dan jaminan agar tidak kembali menjadi korban eksploitasi. Keluarga juga harus mendapatkan dukungan ekonomi agar faktor kemiskinan tidak kembali mendorong anak untuk bekerja.

Oleh karena itu, penyelesaian sengketa terhadap pekerja anak perlu menggunakan model terpadu dan berbasis kepentingan terbaik bagi anak, dengan melibatkan pemerintah, aparat penegak hukum, keluarga, sekolah, masyarakat, dunia usaha, dan lembaga perlindungan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2023). *Booklet pekerja anak di Indonesia 2022 sebelum dan semasa pandemi COVID-19*. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Analisis isu terkini 2024*. Badan Pusat Statistik.
- International Labour Organization. (1973). *Minimum Age Convention, 1973 (No. 138)*. International Labour Organization.
- International Labour Organization. (1999). *Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182)*. International Labour Organization.
- International Labour Organization. (2024). *Child labour*. International Labour Organization.
- International Labour Organization. (2024). *IPEC+ global flagship programme implementation: Towards a world free from child labour and forced labour*. International Labour Organization.
- International Labour Organization & United Nations Children's Fund. (2025). *Child labour: Global estimates 2024, trends and the road forward*. ILO & UNICEF. <https://doi.org/10.54394/HGQM8706>
- Nanti, M. A., Putri, S. A., Ringo, E. G. H. S., & Nugraha, R. (2024). Perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi secara ekonomi di Kota Balikpapan. *Jurnal Lex Suprema*, 6(1), 207–222.
- Putri, M. F. Y. P., & Hariyanto, D. R. S. (2023). Perlindungan hukum anak sebagai korban eksploitasi seksual berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(1), 100–107.
- Rika Marbun (2023) Legal Protection of Daily Workers (Gig Workers) in Digital Era.
- Rika Marbun et al., (2022) Government Authority in Regulating Employment Relations between Employers and Workers/Laborers in Indonesia
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*.
- Republik Indonesia. (2004a). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*.
- Republik Indonesia. (2004b). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*.
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Siti Nurhayati et al., (2025) Innovative join process model for setting industrial relation disputes: The role of the job relief application.
- Siti Nurhayati., (2018) Rekonstruksi politik Hukum dalam pelaksanaan putusan pengadilan hubungan industri berbasis hukum progresif.
- Siti Nurhayati et al., Penyuluhan hukum prinsip larangan bekerja dalam rangka perlindungan terhadap anak.
- United Nations Children's Fund. (1989). *Convention on the Rights of the Child*.